



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD SURYA FATAHILLAH.**
Pangkat, NRP : Kld Lpu, 134546.
Jabatan : Juru Mekanik Pesud III Flight 1 Ron 400.
Kesatuan : Wing Udara 2 Puspenerbal.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 29 Juni 2001.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Wisma Tamtama Lanudal Juanda Jl. Kalimaya 3
Blok E 12A Kota Baru Driyorejo Kab. Gresik.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danskuadron Udara 400 Wing Udara 2 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023 berdasarkan penahanan sementara Nomor Kep/04/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Danskuadron Udara 400 Wing Udara 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023 berdasarkan perpanjangan penahanan Nomor Kep/05/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023.
 - b. Dibebaskan dari penahanan oleh Danskuadron Udara 400 Wing Udara 2 selaku Papera terhitung mulai tanggal 8 September 2023 berdasarkan pembebasan penahanan Nomor Kep/06/IX/2023 tanggal 8 September 2023.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-95/1-1/XI/2023 tanggal 30 Nopember 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/II/2024 tanggal 29 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/46/K/AL/III/2024, tanggal 07 Maret 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/47-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/47a-K/PM.III-12/AL/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Hakim
5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/47-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/47-K/PM.III-12/AL/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/46/K/AL/III/2024, tanggal 07 Maret 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Desersi dimasa damai"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar Absensi Kuru Mekanik Pesud III Flight I Ron

400 bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) tetapi hanya mengajukan Permohonan (*Clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus-terang mengakui kesalahannya dan tidak berbelit-belit pada saat memberikan keterangan.
- b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Bahwa Terdakwa saat ini selama Dinas di Denma Puspenerbal mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi di dalam kedinasan.
- d. Bahwa Terdakwa masih bisa dibutuhkan tenaganya untuk kepentingan dinas TNI AL, dan sangat mendukung dalam penugasan di Kesatuan.
- e. Bahwa Terdakwa masih muda dan dapat dibina oleh Kesatuan, serta sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
- f. Bahwa Komandan Puspenerbal telah memberikan rekomendasi dengan mengeluarkan surat permohonan keringanan hukuman Kld Lpu Ahmad Surya Fathillah NRP 134546, kepada Kadilmil III-12 Surabaya dan Kaotmil III-11 Surabaya dengan No. R/498/IV/2024 tanggal 17 April 2024.

Penasihat Hukum berharap kepada Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya atau setidaknya seadil-adilnya, serta dilandasi dengan kebesaran jiwa dan bijaksana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Puspenerbal TNI AL atas nama Mayor Laut (H) Hary Setyawan, S.H., NRP 18602/P dan Tim berdasarkan Sprin Komandan Puspenerbal Nomor Sprint/716/IV/2024 tanggal 5 April 2024, dan Surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 4 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Delapan bulan Mei tahun 2000 Dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima belas bulan Juli tahun 2000 Dua puluh tiga atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Dua

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama masih dalam tahun 2000 Dua puluh tiga, bertempat di Denma Puspenerbal Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK XLI/1 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Lpu NRP 134546.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa merasa takut dengan senior Terdakwa di Mess karena sebelumnya Lettu Laut (P) M. Dimas Andromeda mengetahui kalau Terdakwa bermain judi Online jenis slot.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa berada di daerah Kaliombo Kota Kediri dan bekerja di salon mobil.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, karena pada waktu itu Terdakwa diamankan di Polsek Ngadiluwih Kota Kediri karena dituduh mencuri emas milik orangtua Sdr. Zola, namun tuduhan tersebut tidak terbukti dan saat itu Terdakwa diketahui adalah seorang Desertir, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Denpom Lanal Malang untuk menjemput Terdakwa guna diserahkan kepada Kesatuan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan tersebut baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1.

Nama lengkap : **M. DIMAS ANDROMEDA.**
Pangkat, NRP : Lettu Laut (P), 21890/P.
Jabatan : Ps. Dan Pesud 2 Flight 1 Skuadron Udara 400.
Kesatuan : Wing Udara 2 Puspenerbal.
Tempat, tanggal lahir : Mataram, 2 Maret 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Juanda Mension Blok F 9 Sedati Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2022 pada saat Terdakwa masuk kembali ke Kesatuan setelah mengikuti Satgas Lebanon, dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah pernah melakukan pencarian namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

tanggal 16 Juli 2023 di daerah Kediri oleh Polsek Ngadiluwih karena kedapatan mencuri, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom Lanal Malang, selanjutnya Denpom Lanal Malang menyerahkan Terdakwa kepada anggota Provost Wing Udara 2 Puspenerbal an. Peltu Pom Tri Sugeng Riyadi NRP 83807 Ba Ur Pamfik Satprov Wing Udara 2 Puspenerbal.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : **TRI SUGENG RIYADI.**
Pangkat, NRP : Peltu Pom, 83807.
Jabatan : Ba Ur. Pamfik Satprov Wing Udara 2.
Kesatuan : Puspenerbal.
Tempat, tanggal lahir : Surakarta, 17 Oktober 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung Rumdis Lanudal Juanda No. 02 RT. 03 RW. 01
Ds. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2023 pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Denpom Lanal Malang pada saat Terdakwa masuk ke Kesatuan Puspenerbal, dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa merasa takut dengan senior di mess TD Puspenerbal, disebabkan Terdakwa ketahui melakukan judi online.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah pernah melakukan pencarian namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 karena kedapatan mencuri perhiasan teman kerja Terdakwa di dalam rumah milik Sdr. Zola Chealse Hairo di Dsn. Kolak Selatan RT. 03 RW. 03 Ds. Wonorejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian diketahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI aktif, selanjutnya pihak Polsek Ngadiluwih melimpahkan dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom Lanal Malang, kemudian Saksi dan 2 (dua) orang anggota diperintahkan oleh Kasatprov Wing Udara 2 Puspenerbal untuk menjemput Terdakwa di Denpom Lanal Malang, dan selanjutnya Denpom Lanal Malang menyerahkan Terdakwa kepada anggota Provost Wing Udara 2 Puspenerbal yang diwakili oleh Saksi sendiri.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama lengkap : **SUDARMAN.**
Pangkat, NRP : Serka Mpu, 80807 sekarang Serma.
Jabatan : Ba Utama (Bama) Skuadron Udara 400
Kesatuan : Wing Udara 2 Puspenerba
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 15 Mei 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Pulungan III No. 08 Lanudal Juanda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2022 pada saat Terdakwa mulai masuk dinas di Denma Puspenerbal, dalam hubungan sebagai Atasan dan Bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tertangkap pada tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah pernah melakukan pencarian namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 di daerah Kediri oleh Polsek Ngadiluwih karena kedapatan mencuri.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom Lanal Malang, dan kemudian dari Denpom Lanal Malang menyerahkan Terdakwa kepada anggota Provost Wing Udara 2 Puspenerbal an. Peltu Pom Tri Sugeng Riyadi NRP 83807 Ba Ur Pamfik Satprov Wing Udara 2 Puspenerbal.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47/K/PM.III-12/AL/III/2024. Kodiklatat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Lpu NRP 134546.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa merasa takut dengan senior Terdakwa di Mess karena sebelumnya Lettu Laut (P) M. Dimas Andromeda mengetahui bahwa Terdakwa bermain judi Online jenis slot.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut Terdakwa berada di daerah Kaliombo Kota Kediri dan bekerja di salon mobil.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, karena pada waktu itu Terdakwa diamankan di Polsek Ngadiluwih Kota Kediri karena dituduh mencuri emas milik orangtua Sdr. Zola, namun tuduhan tersebut tidak terbukti dan saat itu Terdakwa diketahui adalah seorang Desertir, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Denpom Lanal Malang untuk menjemput Terdakwa guna diserahkan kepada Kesatuan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.
8. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan berdinasi lebih baik lagi, untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI AL.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kuru Mekanik Pesud III Flight I Ron 400 bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapat-nya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan barang bukti surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK XLI/1 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat KId Lpu NRP 134546.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa merasa takut dengan senior Terdakwa di Mess karena sebelumnya Lettu Laut (P) M. Dimas Andromeda mengetahui kalau Terdakwa ketahuan bermain judi Online jenis slot.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa berada di daerah Kaliombo Kota Kediri dan bekerja di salon mobil.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, karena pada waktu itu Terdakwa diamankan di Polsek Ngadiluwih Kota Kediri karena dituduh mencuri emas milik orangtua Sdr. Zola, namun tuduhan tersebut tidak terbukti.
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa diketahui adalah seorang Desertir, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Denpom Lanal Malang untuk menjemput Terdakwa guna diserahkan kepada Kesatuan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

10. Bahwa benar menurut para Saksi, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, karena Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

11. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan akan berdinasi lebih baik lagi, untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI AL.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan dari Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan pada dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, maka terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan Motiv, sifat, hakekat dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dituangkan di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selanjutnya akan berdinasi dengan lebih baik lagi sehingga oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka untuk

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Mahkamah Agung mengonfirmasi pertimbangan permohonan Terdakwa ini sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "*Miles*" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud militer adalah anggota Angkatan Perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sugiono
Bahwa benar Militer Sugiono maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian "Militer", ada juga yang termasuk dalam pengertian "Militer" sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan Perwira anggota dari suatu Peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai Pangkat Tituler Militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmata PK XLI/1 di Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian ditempatkan di Ron 400 Wing Udara 2 Puspenerbal, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kld Lpu NRP 134546.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbal selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/20/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dalam perkara ini adalah Ahmad Surya Fatahillah, Kld Lpu NRP 134546 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/46/K/AL/III/2024, tanggal 7 Maret 2024 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kuranghati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa Izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa Izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa Izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada Izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk Izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah karena Terdakwa merasa takut dengan senior Terdakwa di Mess karena sebelumnya Lettu Laut (P) M. Dimas Andromeda mengetahui kalau Terdakwa ketahuan bermain judi Online jenis slot.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa berada di daerah Kaliombo Kota Kediri dan bekerja di salon mobil.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, karena pada waktu itu Terdakwa diamankan di Polsek Ngadiluwih Kota Kediri karena dituduh mencuri emas milik orangtua Sdr. Zola, namun tuduhan tersebut tidak terbukti.
6. Bahwa benar saat itu Terdakwa diketahui adalah seorang Desertir, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak Denpom Lanal Malang untuk menjemput Terdakwa guna diserahkan kepada Kesatuan guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer maupun ekspedisi Militer serta Negara RI dalam keadaan aman.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.

3. Bahwa benar sebagaimana diketahui umum sepanjang tahun 2023 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI dan DPR RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud Lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 atau selama 69 (enam puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 69 (enam puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa takut dan tidak berani bertanggung-jawab karena Terdakwa telah ketahuan main judi online.
2. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang padahal mengetahui prosedur perizinan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki mental prajurit yang rendah dan semaunya dalam bertugas sehingga Terdakwa memandang remeh dan tidak memperdulikan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan melanggar hukum dan sepatutnya tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merusak disiplin dan mencemarkan nama baik Kesatuan sehingga dapat saja mempengaruhi prajurit lainnya, disamping itu tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali dan insaf kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus-terang dalam persidangan sehingga memudahkan dan memperlancar jalannya persidangan.

3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sikap Prajurit sesuai Sapta Marga yaitu Marga Kelima.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya di Satuan tempat Terdakwa berdinass.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuannya dengan cara ditangkap.

Menimbang, bahwa sebagaimana keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbang-kan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu ringan dikaitkan dengan sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, apalagi Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kuru Mekanik Pesud III Flight I Ron 400 bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 47-K/PM.III-12/AL/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AHMAD SURYA FATAHILLAH, KId Lpu NRP 134546, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kuru Mekanik Pesud III Flight I Ron 400 bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Muhammad Saleh, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 selaku Hakim Ketua Majelis, serta dan Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Penasihat Hukum Hary Setyawan, S.H., Mayor Laut (H) NRP 18602/P dan Tim, Panitera



Pengadilan Blama, Pontago. Ditnan Dua NRP 21020097980681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet
Pembantu Letnan Dua NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169